

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA  
PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



**Disusun Oleh**  
**IWAN WAHYUDI**  
**NPM :B16031069**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2019**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : **Iwan Wahyudi**  
NPM : **B16031069**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA  
PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan  
Ujian Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Mengetahui,  
**Ketua Program**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H. selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan selaku Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis

selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua tercinta, istri dan anak-anakku tersayang atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
6. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2020

Penulis

**Iwan Wahyudi**

## ABSTRAK

Salah satu perbuatan pidana yang patut menjadi perhatian, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, yang akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pengemudi, adalah salah satu faktor paling penting dan menentukan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, yang menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan pidana yang dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan dianggap sebelah mata oleh pengemudi kendaraan bermotor seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak dilengkapi Surat Tanda Kenal Kendaraan Bermotor (STNK), tidak memakai helm standar, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran yang diuraikan diatas apabila dianggap acuh tak acuh oleh pengemudi dapat membawa resiko peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari pengemudi dan kendaraan itu sendiri maka dilakukan penelitian dimaksud. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi; dan Untuk menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Jambi dalam efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya mengatasinya yang bertujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penerapan Hukum Terhadap Putusan Subsider Pidana Kurungan Dalam Putusan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Polresta Jambi belumlah efektif dan ditemui kendala-kendala yang bersumber dari dalam diri pribadi pengemudi dan dari dalam Polresta Jambi. Sehingga saran yang diberikan yaitu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan Masyarakat, meningkatkan jumlah sarana prasarana, jumlah personil kepolisian Polresta Jambi dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum dalam memenuhi fungsi Kepolisian, meningkatkan sosialisasi tentang upaya pencegahan terhadap pelanggaran dengan penyuluhun kesekolah-sekolah dan kampus di Kota Jambi tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara.

Kata Kunci : Efektitas Sanksi Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Polresta Jambi

## ABSTRACT

One criminal offense that deserves attention, is a criminal act committed by the driver, which due to his negligence caused another person to die. The driver, is one of the most important factors and determines the safety, security and comfort of traffic, which is the main indicator to measure the success of traffic and road transport arrangements. Criminal acts that are considered as violations of traffic and road transportation and are considered one-sided by motor vehicle drivers such as not having a Driving License (SIM) or not having a Motorized Vehicle Identification Letter (STNK), not wearing a standard helmet, not using a safety belt, do not obey traffic signs. The violations described above if deemed to be indifferent by the driver can carry the risk of increasing the number of traffic accidents originating from the driver and the vehicle itself, the study is referred to. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the Implementation of Prison Criminal Sanctions in Crimes of Road Traffic and Transport Violations According to Law Number 22 Year 2009 in the Jambi Regional Police Jurisdiction; and to analyze the constraints faced by the Jambi Polres in the effectiveness of the Application of Prison Criminal Sanctions in Traffic and Road Violation Crimes in accordance with Law No. 22/2009 in the Jambi Regional Police Jurisdiction and efforts to overcome them with the aim. The research method used is empirical normative juridical law research. The results of the study were obtained that the Application of the Law Against the Criminal Subsidiary Verdict in the Criminal Act of Traffic and Transport Violations According to Law Number 22 Year 2009 in Jambi Polresta has not been effective and encountered obstacles originating from within the personal driver and from the Jambi Polresta . So the advice given is to increase cooperation with the Jambi City Regional Government with the Community, increase the number of infrastructure facilities, the number of Jambi Polresta police personnel in providing services and law enforcement in fulfilling the Police function, increasing the socialization of efforts to prevent violations with school and campus extension agents in the city of Jambi about the importance of maintaining safety in driving.

Keywords: Effectiveness of Criminal Sanctions, Traffic Violations, Jambi City Police Resort

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoretis .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II       Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan.....</b>	<b>22</b>
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	22
B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	36
C. Ruang Lingkup Pemidanaan .....	42
D. KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana.....	54
<b>BAB III      Tinjauan Tentang Penegakan Hukum dan Lalu Lintas...</b>	<b>64</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	64
B. Faktor Penegakan Hukum .....	76
C. Hakekat Penegakan Hukum .....	88
D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).....	90
E. Ruang Lalu Lintas .....	97
F. Pelanggaran Lalu Lintas.....	122

<b>BAB IV</b>	<b>Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....</b>	<b>128</b>
	A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi 128	
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Jambi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi Dan Upaya Mengatasinya .....	144
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
	A. Kesimpulan .....	153
	B. Saran.....	155

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat dan memberikan dukungan untuk mencapai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat Sebagian besar masyarakat memanfaatkan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Ketika aktivitas masyarakat di jalan menggunakan sarana transportasi dengan teknologi mesin, maka kecepatan dalam berlalu lintas merupakan fakta keseharian yang cenderung terjadi di jalan. Dengan kondisi karakteristik masyarakat yang beragam di jalan, cenderung merupakan potensi untuk menimbulkan masalah dalam berlalu lintas baik berupa kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Kemajuan teknologi sarana transportasi di satu sisi telah memperlancar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, dilain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dalam beraktivitas di jalan sebagai

salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan risikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta

pembinaan sumber daya manusia. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui

peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu perbuatan pidana yang patut menjadi perhatian, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, yang akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pengemudi, adalah salah satu faktor paling penting dan menentukan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, yang menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Perbuatan pidana yang dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan dianggap sebelah mata oleh pengemudi kendaraan bermotor seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak dilengkapi Surat Tanda Kenal Kendaraan Bermotor (STNK), tidak memakai helm standar, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, kendaraan

yang tidak dilengkapi perlengkapan teknis seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dll. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

#### Pasal 316

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran yang diuraikan diatas apabila dianggap acuh tak acuh oleh pengemudi dapat membawa resiko peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari pengemudi dan kendaraan itu sendiri dan menurut laporan Direktorat lalu Lintas Badan Pembinaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi Di Indonesia penyebab utamanya adalah faktor manusia, dalam hal ini pengemudi kendaraan<sup>1</sup>.

Terkait pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi ditemukan banyak pelanggaran lalu lintas yang memenuhi unsur unsur pidana yang memenuhi kategori pasal 316. Berdasarkan hasil survey awal diperoleh bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang telah memiliki kepastian hukum dengan sanksi kurungan pidana

---

<sup>1</sup>Laporan Direktorat lalu Lintas Badan Pembinaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017

semenjak tahun 2015, 2016, dan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah perkara sebanyak 175 kasus dengan sanksi pidana kurungan penjara paling tinggi 3 hari dan denda paling tinggi Rp. 150.000,- dan pada tahun 2016 jumlah perkara sebanyak 198 kasus dengan sanksi pidana kurungan penjara paling tinggi 2 hari dan denda paling tinggi Rp. 350.000,-. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah perkara menjadi 315 kasus dengan sanksi pidana kurungan paling tinggi 10 hari dan denda paling tinggi 1.000.000,-

Adanya penerapan kurungan penjara terhadap dalam putusan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan efek jera bagi pengguna jalan untuk mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Terkait dengan upaya penegakan hukum yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kiranya perlu dikemukakan pengertian mengenai penegakan hukum. Pendapat mengenai hal itu antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>2</sup>

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur yakni peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.<sup>4</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>5</sup>

Pandangan lain mengenai penegakan hukum, dikemukakan oleh Muladi. Bahwa penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>6</sup>

Selengkapnya mengenai Tahap Formulasi, dijelaskan oleh Muladi bahwa :

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 1987, hal. 9.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

<sup>5</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 11.

<sup>6</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>7</sup>

Sementara tentang Tahap Aplikasi, diterangkan oleh ahli hukum pidana tersebut sebagai berikut:

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.<sup>8</sup>

Sementara yang dimaksud dengan Tahap Eksekusi, menurut Muladi adalah :

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>9</sup>

Selanjutnya Muladi mengungkapkan bahwa ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, harus dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.<sup>10</sup>

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>11</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Mengacu pada pendapat para ahli mengenai penegakan hukum pidana tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk dari kebijakan hukum pidana, sudah mampu menjadi sarana penegakan hukum yang efektif, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terhadap kategori pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk itu penulis melakukan penelitian tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi?;

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya mengatasinya?.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi;
- b. Untuk menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Jambi dalam efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya mengatasinya;

#### **2. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang efektivitas perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. .

#### **D. Kerangka Teoretis**

Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori efektifitas, dan teori pidana dan ppidanaan.

##### **1. Teori Efektiftas**

Teori penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>13</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (Rechtssicherheit), *kemanfaatan* (Zweckmaasigkeit) dan *keadilan* (Gerechtigkeit).<sup>15</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>16</sup>

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid., hal 7-8

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

<sup>16</sup>Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 56.

<sup>17</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>18</sup>

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa :

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena

---

<sup>18</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>20</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>21</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### 1. Efektivitas :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif. Yang dimaksud dengan efektif adalah *ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan)*. Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan;

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 59

<sup>21</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

## **2. Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut<sup>22</sup>

## **3. Sanksi Pidana**

Menurut Mahrus, adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi<sup>23</sup>

## **4. Pidana Penjara**

Menurut P.A.F Lamintang, adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>24</sup>

## **5. Kecelakaan Lalu Lintas:**

Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak

---

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 77

<sup>23</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 64

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Armico, 1984, hal 69

diduga dan tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dan atau kerugian harta benda.

## **6. Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, pelanggaran lalu lintas:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

## **7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96;

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis yaitu penelitian dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya<sup>25</sup>, maka terkait penelitian ini dilakukan tahap-tahap memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Polresta Jambi. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

## **2. Pendekatan yang Digunakan**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif empiris. Penelitian normative empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>26</sup>. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan tentang penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi. secara faktual.

## **3. Teknik Penentuan Sampel**

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan criteria atau

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 15

<sup>26</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134

persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah

1. Kasat Lantas Polresta Jambi
2. Penyidik Satlantas Polresta Jambi

dikarenakan memilih responden tersebut dikarenakan beliau lebih mengetahui tentang kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam laporan Polresta Jambi.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemidanaan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** sebagai pendahuluan dalam penelitian ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan sistematika penulisan.

**BAB II** memuat tentang pidana dan pemidanaan, yang meliputi Ruang Lingkup Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ruang Lingkup Pemidanaan dan KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana.

- BAB III memuat tentang penegakan hukum dan lalu lintas. Menguraikan Pengertian Penegakan Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Hakekat Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan Ruang Lingkup Lalu Lintas.
- BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi hasil analisis mengenai efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi; dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya mengatasinya.
- BAB V merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN TENTANG PIDANA**  
**DAN PEMIDANAAN**

**A. Ruang Lingkup Hukum Pidana.**

Terkait dengan pembahasan di dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu ditinjau dan difahami mengenai hukum pidana, yakni kedudukan hukum pidana dalam pencabangan hukum, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dan ruang lingkup dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

**1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum**

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.<sup>27</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai

---

<sup>27</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.<sup>28</sup>

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.<sup>29</sup>

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 3

<sup>30</sup>*Ibid.* Hal. 3-4

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

## **2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil**

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).<sup>31</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal.12.

(*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*<sup>32</sup>.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>33</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal 5

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>35</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>*Ibid.*

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas<sup>39</sup>

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>40</sup>

### **3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.**

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>41</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>41</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>42</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>43</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>44</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang

---

<sup>42</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>43</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

<sup>44</sup>P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>45</sup>

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar.

---

<sup>45</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”<sup>46</sup>

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

(KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>49</sup>

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>50</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>51</sup>

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>52</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>53</sup>

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>54</sup>

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta., 1995, hal. 153.

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*

## **B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>55</sup>

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

<sup>56</sup>*Ibid.*

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
2. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
3. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak. ....<sup>57</sup>

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.<sup>58</sup>

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 20

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 22- 24.

peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.<sup>59</sup>

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...<sup>60</sup>

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).<sup>61</sup>

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).<sup>62</sup>

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.<sup>63</sup>

Keenam, *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri* (zelf standig) dan *delik lanjutan* (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...<sup>65</sup>

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>66</sup>

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 22- 24.

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>67</sup>*Ibid.*

seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.<sup>68</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

## **C. Ruang Lingkup Pidanaan**

### **1. Hakekat Pidanaan.**

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan pidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan pidanaan. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk

pengganti perkataan "straf" namun kata "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".<sup>69</sup>

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pemidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah "hukuman" dan "dihukum" adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan "*straf*" dan "*wordt gestraft*" dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*".<sup>70</sup>

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa "Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>71</sup> Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicitakan masyarakat.<sup>72</sup>

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah "suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana" (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu "tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat

---

<sup>69</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

<sup>70</sup>Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>71</sup>*Ibid*

<sup>72</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);<sup>73</sup>

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>74</sup>

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah :

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.<sup>75</sup> Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”.<sup>76</sup> Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.<sup>77</sup>

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence dan general deterrence*.<sup>78</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

<sup>78</sup>*Ibid.*

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>79</sup> Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha mengabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>80</sup> Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).<sup>81</sup>

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>82</sup>

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa :

Seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>81</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

<sup>82</sup>*Ibid.*

masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>83</sup>

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>84</sup> Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>85</sup>

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).<sup>87</sup>

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>88</sup>

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>89</sup>

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*

pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
2. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
3. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang

berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>90</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, dan sangat penting untuk selalu dipahami, antara lain :

### a) *Asas Legalitas*

Asas ini terkenal pula dengan sebutan “*Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Legi Poenali*” Yang dinyatakan oleh Anselm von Feurbach. Merupakan bahasa latin yang artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “Tiada *delik* (tindak pidana), tiada pidana, jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur sebelumnya.” Rumusan asas tersebut, dengan kata-kata yang berbeda dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dari kalimat tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatannya dan mengancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas ini sangat penting, yaitu agar terjadi kepastian hukum, dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah bahwa peraturan-undangan tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>90</sup>Didin Sudirman., *Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

### ***b) Asas Lex Temporis Delicti***

Arti dari asas tersebut adalah perundang-undangan yang berlaku pada tindak pidana dilakukan. Artinya ketentuan perundang-undangan baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun pidana yang dapat dipakai sebagai hal untuk menuntut dan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana, adalah perundang-undang yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain menggunakan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama dan bukan dengan undang-undang pidana atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru.

### ***c) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan***

Terkenal pula dengan kalimat “*Geen Straf Zonder Schuld, Keine Strafe Ohne Schuld*”. Oleh karena tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, maka untuk menjatuhkan pidana pada orang tersebut haruslah dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada orang tersebut. Sebab ada kalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan perundang-undangan pidana, tetapi ada hal-hal yang menjadikan tindak pidana, dalam artian walaupun perbuatan pidana dilakukan tetapi pelakunya tidak dijatuhkan pidana atau bebas dari ancaman pidana.<sup>91</sup>

## **3. Unsur-unsur Dalam Hukum Pidana**

Unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang

---

<sup>91</sup>*Ibid*

mengenai keadaan batinpelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

**a) Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*)**

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).<sup>92</sup>

Kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau untuk melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.<sup>93</sup>

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang

---

<sup>92</sup>*Ibid*

<sup>93</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56

mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.<sup>94</sup>

***b) Kealpaan (culpa)***

Kealpaan yang sering juga disebut ketidaksengajaan, lawandari kesengajaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah berupa unsure batin (subyektif). Manusia dalam keadaan normal mempunyainya kemampuan merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujud tingkah laku. Dan bila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itulah yang disebut kelalaian.<sup>95</sup>

**D. KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana**

Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana adalah upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa norma-norma hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan norma hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan produk dari kebijakan hukum pidana.

Sebelum melakukan pembahasan apakah KUHP dan KUHAP telah dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan pidana yang

---

<sup>94</sup>*Ibid*

<sup>95</sup>*Ibid*

baik, ada baiknya terlebih dahulu diketahui sejarah atau latar belakang historis dari lahirnya hukum pidana dan hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini.

Setelah berlaku hampir 40 (empat puluh) tahun, empat buah buku tersebut di atas, pada tanggal 1 Januari 1918 diganti dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" yang baru dan dikeluarkan dengan "*Koninklijk Besluit*" tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl. 1915 No. 732) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Perlu dicatat disini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dikeluarkan dengan undang-undang (Wet yang dibentuk oleh Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat). Akan tetapi oleh raja sendiri. Dalam KUHP yang baru ini diletakkan azas unifikasi, yaitu satu KUHP untuk semua golongan penduduk.<sup>96</sup>

Senada dengan R. Soesilo, terkait pemberlakuan "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" Ahmad Bahiej mengemukakan bahwa:

Induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>*Ibid.* hal. 15-16

<sup>97</sup>Ahmad Bahiej, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, 2001, hal 34

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.<sup>98</sup>

Berdasarkan sejarah pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang oleh pemerintah Kolonial Belanda telah diberlakukan sejak hampir satu abad yang lalu.

Adapun mengenai hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.<sup>99</sup>

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa :

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21

<sup>100</sup>*Ibid.*, hal. 18

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Dalam Penjelasan Umum mengenai KUHAP, dijelaskan bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama *"Het Herziene Inlandsch Reglement"* atau H.I.R. (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt.

Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44),

berhubungan dengan dan undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai

deng fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak-mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan

- para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
  - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
  - g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
  - h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
  - i. Sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
  - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.<sup>101</sup>

Hal senada diungkapkan oleh O.C. Kaligis dan Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

---

<sup>101</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

Dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Konsiderans itu dideskripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, diantaranya : *Pertama*, perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*), Ini artinya hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut "*Forum Privilegiatum*" atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana; *Kedua*, larangan untuk main hakim sendiri (*verbod van eigenrichting*), termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan; *Ketiga*, kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (*onafhankelijkheid der rechterlijke macht*); *Keempat*, asas oportunitas; dan kelima, praduga tak bersalah (*presumption of innocece*),<sup>102</sup> *Keenam*, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; *Ketujuh*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum; *Kedelapan*, hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; *Kesembilan*, peradilan dilakuakn cepat dan sederhana; *Kesepuluh*, peradilan yang terbuka untuk umum; *Kesebelas*, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); *Keduabelas*, kepada setiap orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; dan *Ketigabelas*, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>103</sup>

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamankan KUHAP tersebut di atas, kiranya dapat secara jelas dirasakan bahwa KUHAP merupakan karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

---

<sup>102</sup> O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2006, hal. 44-45

<sup>103</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal 35-44

**BAB III**  
**TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM**  
**DAN LALU LINTAS**

**A. Pengertian Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>104</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam

---

<sup>104</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 7

bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>105</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>106</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>107</sup>

#### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak

---

<sup>105</sup>Ibid., hal.16

<sup>106</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

<sup>107</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 145

boleh menyimpang :*fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil.Hukum tidak identik dengan keadilan.Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu

diketahui pengertian sistem hukum.<sup>108</sup> Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).<sup>109</sup>

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>110</sup>

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai

---

<sup>108</sup>Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

<sup>109</sup>*Ibid.*, hal. 70.

<sup>110</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 13

ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>111</sup> La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>112</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>112</sup>*Ibid.*

kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”<sup>113</sup>

Satjipto Rahardi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>114</sup>

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 70-71.

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara. 1987, hal. 9.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.<sup>116</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>117</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan

---

<sup>116</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>117</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 15.

perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>118</sup>

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengesampingkan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>119</sup>

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparatus penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>119</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 173.

tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.<sup>120</sup>

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>121</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>*Ibid.*

batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..<sup>122</sup>

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.<sup>123</sup>

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>124</sup> Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik

---

<sup>122</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 16.

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>125</sup>

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>126</sup>

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.<sup>127</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law*

---

<sup>125</sup>*Ibid.*

<sup>126</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

<sup>127</sup>Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.<sup>128</sup>

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.<sup>129</sup>

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.<sup>130</sup>

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan

---

<sup>128</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal .91.

<sup>129</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hal. 9.

<sup>130</sup>Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*).

## **B. Faktor Penegakan Hukum.**

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>131</sup>

### 1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>132</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>133</sup>

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>134</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian

---

<sup>131</sup>Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal 15

<sup>132</sup>Yulies Tina Masriani,*PengantarHukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2004,hal. 13

<sup>133</sup>*Ibid.*, hal. 13

<sup>134</sup>SatjiptoRaharjo,*IlmuHukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986,hal. 8

banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b. Agama;
- c. Kebiasaan;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas:

- a. Undang-Undang :

---

<sup>135</sup>*Ibid.*, hal. 13

Sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 (dua) arti, yaitu :

1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

b. Kebiasaan.

Adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi).

Ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

d. Traktat

Adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>136</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 39

<sup>137</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 45

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapatterciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat.<sup>138</sup>

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.<sup>139</sup>

## 2. Faktor Masyarakat.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik

---

<sup>138</sup>Yulies Tina Masriani, Op.Cit., hal. 13

<sup>139</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154

secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>140</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>141</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya

---

<sup>140</sup>Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

<sup>141</sup>Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 78

ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>142</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>143</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umumbagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal. 8

<sup>143</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal. 178

<sup>144</sup>*Ibid.*, hal 182

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>145</sup>

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>146</sup>

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap

---

<sup>145</sup>*Ibid.*, hal. 59

<sup>146</sup>*Ibid.*, hal. 37

peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

#### 5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:<sup>147</sup>

##### ***1. Pejabat kepolisian :***

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai

---

<sup>147</sup>Bambang Poemomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal 25

penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :
- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- l. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

## **2. Jaksa**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.

Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

a) Melakukan penuntutan

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

### **3. Hakim Hakim**

Adalah hakim agung dan hakim dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.

Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.<sup>148</sup>

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.<sup>149</sup>

### **C. Hakekat Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial

---

<sup>148</sup>BambangWaluyo,*Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 1992,hal.11

<sup>149</sup><http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses tanggal 9 Oktober 2019

kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>150</sup>

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>151</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

<sup>151</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang ..... Op.Cit. hal.4-5*

<sup>152</sup>*Ibid.*, hal. 25

#### **D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)**

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.<sup>153</sup>

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89

<sup>154</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>155</sup> Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>156</sup>

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum,

---

<sup>155</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

<sup>156</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*<sup>157</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>158</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga masyarakat. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup>Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256

<sup>158</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>159</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 80.

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>160</sup>

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup>Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 85.

<sup>161</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>162</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan

---

<sup>162</sup>*Ibid.*, hal. 143

secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>163</sup>

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>164</sup>

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

---

<sup>163</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

<sup>164</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi masyarakat yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga masyarakat menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidikan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga masyarakat dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga masyarakat, yang akan menyukarkan pembinaannya.<sup>165</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>165</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

## **E. Ruang Lalu Lintas.**

### ***1. Pengertian Lalu Lintas.***

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya)”.<sup>166</sup> Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanann.Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.Pelangggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

---

<sup>166</sup>W. J. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 555

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
- b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
  - (1) Rambu perintah atau rambu larangan ;
  - (2) Marka jalan ;
  - (3) Alat pemberi isyarat ;
  - (4) Gerakan lalu lintas ;
  - (5) Berhenti dan parkir ;
  - (6) Peringatan dengan bunyi dan sinar ;
  - (7) Kecepatan maksimal atau minimal ; dan/ atau
  - (8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
  - (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
  - (2) Surat izin mengemudi ;
  - (3) Bukti lulus uji berkala ; dan / atau
  - (4) Tanda bukti lain yang sah.
- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia;

- h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
- i. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

### **1. *Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

#### Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
  - a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
  - b. Melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  - e. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- f. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  - i. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
  - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib

berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam hal belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita.

Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.

Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri kendaraan bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan kendaraan bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan dan klasifikasi atau jenis perbuatan pidana dimaksud dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1  
Perbuatan pidana dan klasifikasi perbuatan pidana  
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

No	Pasal	Perbuatan Pidana	Jenis
1.	273	1. Tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki.	Kejahatan
2.	274	1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan 2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan	Pelanggaran
3.	275	1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan 2. Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi	Pelanggaran  Kejahatan
4.	276	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal	Pelanggaran
5.	277	Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe	Kejahatan
6.	278	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau	Pelang-

		lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama	garan
7.	279	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	Pelanggaran
8.	280	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
9.	281	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pelanggaran
10.	282	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
11.	283	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan	Pelanggaran
12.	284	Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	Pelanggaran
13.	285	1. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban; 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, <i>bumper</i> , penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	Pelanggaran
14.	286	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan	Pelanggaran
15.	287	1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas; 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas; 4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak	Pelanggaran

		<p>utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar</p> <p>5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;</p> <p>6. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.</p>	
16.	288	<p>1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi;</p> <p>3. Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala</p>	Pelanggaran
17.	289	Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pelanggaran
18.	290	Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm	Pelanggaran
19.	291	<p>1. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia</p> <p>2. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm</p>	Pelanggaran
20.	292	Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang	Pelanggaran
21.	293	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pelanggaran
22.	294	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan	Pelanggaran
23.	295	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan	Pelanggaran
24.	296	Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah	Pelanggaran

		mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain	
25.	297	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan	Pelanggaran
26.	298	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat	Pelanggaran
27.	299	Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan	Pelanggaran
28.	300	1. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah 2. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang; atau 3. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.	Pelanggaran
29.	301	Mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan	Pelanggaran
30.	302	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pelanggaran
31.	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan	Pelanggaran
32.	304	Mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain	Pelanggaran
33.	305	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pelanggaran
34.	306	Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pelanggaran
35.	307	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pelanggaran
36.	308	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:	Pelang-

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek</li> <li>b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek</li> <li>c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat; atau</li> <li>d. menyimpang dari izin yang ditentukan</li> </ul>	garan
37.	309	Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga	Pelanggaran
38.	310	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat</li> <li>4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,</li> </ul>	Kejahatan
39.	311	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang</li> <li>2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>3. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>4. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat</li> <li>5. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia</li> </ul>	Kejahatan
40.	312	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat	Kejahatan

41.	313	Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya	Pelanggaran
-----	-----	---	-------------

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, 6 (enam) perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 (tiga puluh lima) lainnya adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

#### Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
  - k. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
  - l. melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  - e. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  - f. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  - i. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
  - g. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - h. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - i. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - j. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - k. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - l. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda

berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan

penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

## **2. *Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan,

asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Asas akuntabel" mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan "asas efisien dan efektif" mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna

dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan

pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku

kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana

yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat, 13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas sebelumnya, yakni pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, maka muatan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih bersifat komprehensif karena mengatur sejumlah aspek penting di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih terperinci.

Perbandingan antara kedua Undang-Undang tersebut, dapat dilihat di dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 2  
Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<b>Bab</b>	<b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992</b>	<b>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009</b>
I	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum
II	Asas dan Tujuan	Asas dan Tujuan
III	Pembinaan	Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
IV	Prasarana	Pembinaan
V	Kendaraan	Penyelenggaraan
VI	Pengemudi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
VII	Lalu Lintas	Kendaraan
VIII	Angkutan	Pengemudi
IX	Lalu Lintas dan Angkutan	Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
X	Dampak Lingkungan	Angkutan
XI	Penyerahan Urusan	Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XII	Penyidikan	Dampak Lingkungan
XIII	Ketentuan Pidana	Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XIV	Ketentuan Lain-Lain	Kecelakaan Lalu Lintas
XV	Ketentuan Peralihan	Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

XVI	Ketentuan Penutup	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XVII		Sumber Daya Manusia
XVIII		Peran Serta Masyarakat
XIX		Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XX		Ketentuan Pidana
XXI		Ketentuan Peralihan
XX		Ketentuan Penutup

Untuk dapat memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kiranya perlu pula dikemukakan pengertian dari sejumlah istilah yang dipergunakan di dalam Undang-Undang dimaksud, terutama yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian tesis ini.

Istilah-istilah dimaksud adalah lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pejalan kaki, pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sementara pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan dan Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Adapun pengertian dari kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan

atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sementara keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung makna bahwa suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Selanjutnya, istilah yang perlu pula difahami adalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Sementara kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

#### **F. Pelanggaran Lalu Lintas**

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>167</sup> Maka suatu tindakan dinyatakan telah

---

<sup>167</sup>Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, hal 74

melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundangundangan. Pelanggaran menurut Sudarto, “wetsdelict, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”<sup>168</sup>.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”<sup>169</sup>.

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.
- (2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>168</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 57.

<sup>169</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hal. 28.

- (3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Sementara itu pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya<sup>170</sup>. Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundangundangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan

---

<sup>170</sup>Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hal. 19.

atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>171</sup>

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang

---

<sup>171</sup> Ibid, hal 18

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan<sup>172</sup>.

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum<sup>173</sup>.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on*

---

<sup>172</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.40.

<sup>173</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.33.

recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>174</sup> Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

---

<sup>174</sup> Bambang Poernomo, Op cit, Hal 40

**BAB IV**  
**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA**  
**TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**  
**JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI**  
**WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Kota Jambi yang merupakan wilayah hukum Polresta Jambi memiliki demografi wilayah kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0–60 m di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran [Batanghari](#), yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km (11 km yang berada di wilayah kota Jambi dengan lebar sungai  $\pm$  500 m), sungai ini berhulu pada [Danau Di atas](#) di provinsi [Sumatera Barat](#) dan bermuara di pesisir timur Sumatera pada kawasan selat Berhala. Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu rata-rata minimum berkisar antara 22,1-23,3 °C dan suhu maksimum antara 30,8-32,6 °C, dengan kelembaban udara berkisar antara 82-87%<sup>175</sup>.

Sehubungan dengan kondisi jalan yang merupakan sarana didalam lalu lintas di Kota Jambi diperoleh bahwa Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Permukaan Dan Kelas Jalan di Kota Jambi dalam kondisi baik sebanyak 337, 2 km, rusak sedang sebanyak 11,24 km, rusak berat sebanyak 17,81 km, dan rusak berat sebanyak 139,82 km. sehingga disimpulkan bahwa kondisi jalan di kota Jambi dalam keadaan baik digolongkan dalam Klas IIIA

---

<sup>175</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi), diakses tanggal 20 November 2019

dengan jumlah jalan yang telah diaspal sebanyak 462.673 km dengan jumlah kenaikan kendaraan bermotor setiap tahunnya berjumlah 100.000,-.<sup>176</sup>

Perkembangan jumlah kendaraan dan jumlah jalan di kota Jambi maka diperlukan upaya pencegahan didalam mengatasi kecelakaan lalu lintas melalui meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Menurut Austroad, secara umum faktor utama yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas antara lain faktor manusia (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan jalan<sup>177</sup>. Keselamatan di jalan raya sebagai sebuah pengujian formal terhadap lalu lintas yang ada dan yang akan datang, atau proyek tertentu yang berinteraksi dengan para pengguna jalan raya sehingga diperlukan audit keselamatan jalan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan yang pengaruh-pengaruh lainnya dari proyek jalan.
- b. Memastikan bahwa semua perencanaan atau desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari suatu audit keselamatan jalan adalah :

- a. Pengurangan/pencegahan kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas jalan.
- b. Pengurangan tingkat fatalitas korban kecelakaan.

---

<sup>176</sup> Laporan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi Tahun 2017 (Data diolah)

<sup>177</sup> Austroad. Road Safety Audit. 2 nd Edition. *Standards Association of Australia*, Sidney, 2002. Hal 15

- c. Penghematan pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- d. Pengurangan biaya penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui pengefektifan desain jalan.<sup>178</sup>

Menurut Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas prinsip dasar penanganan lokasi rawan kecelakaan adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan lokasi rawan kecelakaan sangat tergantung kepada akurasi data kecelakaan, karenanya data yang digunakan untuk upaya ini harus bersumber pada instansi resmi
- b. Penanganan harus dapat mengurangi angka dan korban kecelakaan semaksimal mungkin pada lokasi kecelakaan
- c. Solusi penanganan kecelakaan dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat pengurangan kecelakaan dan pertimbangan ekonomis
- d. Upaya penanganan yang ditujukan meningkatkan kondisi keselamatan pada lokasi kecelakaan dilakukan<sup>179</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian

---

<sup>178</sup> Anonim. *Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004, hal 35.

<sup>179</sup> Ibid, hal 39

Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian di bidang lalu lintas tersebut meliputi:

- (a) pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor;
- (b) pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor (BPKB, STNK, TNBK);
- (c) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (d) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (e) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- (f) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- (g) pendidikan berlalu lintas;
- (h) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- (i) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor(Polres) dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 30 ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan

- kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59-62 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi 31 kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan lalu lintas kepolisian;
- (b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- (c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- (d) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- (e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- (f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- (g) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi diatas maka Polresta Jambi melalui Satuan Lalu Lintas (Satalntas) Polresta Jambi melakukan salah satu upaya yang dilakukan dari hasil audit direkomendasikan program safety riding. Menurut Kompol Eko Heryanto menjelaskan bahwa safety riding dan safety diving yang disosialisasikan di wilayah satuan lalu lintas Polresta Jambi adalah sebagai berikut

1. Kelengkapan kendaraan bermotor standar.
2. Kaca spion wajib ada 2 buah di kiri dan kanan.
3. Lampu depan, lampu rem, riting kiri-kanan, klakson yang berfungsi.
4. STNK dan SIM selalu siap atau tidak expired.
5. Plat Nomor depan belakang
6. Memakai **perlengkapan Safety Riding** yang relatif paling aman apabila tanpa disengaja terjebak dalam situasi terburuk:

- a. **Sarung Tangan**, sebaiknya memiliki lapisan yang dapat menutupi kedua belah tangan dan bahan yang dapat menyerap keringat serta tidak licin saat memegang grip/handle motor. disarankan yang ada pelindung kerasnya atau hard protector, berlaku untuk rider dan penumpang.
  - b. **Jaket**, sebaiknya mampu melindungi seluruh bagian tubuh baik dari terpaan angin maupun efek negatif kala terjadi benturan baik kecil maupun besar. Selain itu usahakan untuk menggunakan jaket yang berwarna cerah atau terang, hal ini untuk membuat pandangan pengemudi kendaraan lain menjadi fokus terhadap keberadaan kita khususnya jika kita berkendara di malam hari.
  - c. **Helm**. Rider disarankan menggunakan Helm Full Face sedangkan untuk penumpang di harapkan menggunakan minimal Helm Open Face. sebaiknya mampu memberikan proteksi lebih kepada kepala, poin inilah yang selalu dilewatkan oleh tipikal bikers pengguna helm catok atau helm proyek dan sejenisnya.
  - d. **Sepatu**, haruslah mampu memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh lapisan kaki. Menggunakan Sepatu yang tertutup hingga tumit atau boot berlaku untuk rider dan penumpang.
7. Mematuhi peraturan lalu lintas. Pahami rambu-rambu lalu lintas.
  8. Hindari berkendara agresif. Sabar dan sopan dalam berkendara. Timbulkan simpati/kekaguman pemakai jalan lain terhadap perilaku berkendara kita. Tidak gampang terprovokasi dengan pemakai jalan lain, tidak arogan.

9. Mengerti posisi sesama pengendara/pemakai jalan bahwa jalan raya digunakan untuk bersama. Jadi sebisa mungkin menghindari perilaku-perilaku seperti meng-klakson berlebihan, menggunakan aksesoris yang dapat mengganggu pemakai jalan lain<sup>180</sup>.

Sebagaimana diatur Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Terjadinya perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan Pasal diatas maka telah terjadi pelanggaran lalu lintas dikarenakan menimbulkan akibat hukum dan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ternyata masih meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang memenuhi pasal 316 baik dilakukan melalui operasi rutin ataupun razia-razia mendadak. Semenjak tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan pelanggaran yaitu pada tahun 2015 sebanyak 175 pelanggaran, pada tahun 2016 sebanyak 198 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 315 pelanggaran<sup>181</sup>. Sehubungan

---

<sup>180</sup> Kumpul Eko Heryanto, Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara 2 Desember 2019

<sup>181</sup> Laporan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi Tahun 2015, 2016 dan 2017 (Data diolah)

dengan penelitian yang dilakukan mengenai putusan subsider pidana kurungan dalam putusan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dari total pelanggaran diperoleh bahwa juga pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah perkara sebanyak 175 kasus dengan sanksi pidana kurungan penjara paling tinggi 3 hari dan denda paling tinggi Rp. 150.000,- dan pada tahun 2016 jumlah perkara sebanyak 198 kasus dengan sanksi pidana kurungan penjara paling tinggi 2 hari dan denda paling tinggi Rp. 350.000,-. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah perkara menjadi 315 kasus dengan sanksi pidana kurungan paling tinggi 10 hari dan denda paling tinggi 1.000.000,-<sup>182</sup>. Adanya perolehan data terhadap Penerapan Hukum Terhadap Putusan Subsider Pidana Kurungan Dalam Putusan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jambi ditemukan masih belum efektif dikarenakan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa tolok ukur efektifitas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehubungan dengan penelitian ini maka faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum sendiri

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1, yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

---

<sup>182</sup> Laporan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi Tahun 2015 dan 2016 (Data diolah)

melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi / pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Dihubungkan dengan kurungan pidana subsider yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jambi dianggap oleh pelanggar lalu lintas belum memberikan efek jera karena membayar lebih banyak denda terendah 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. yang dimaksud penegak hukum dalam disini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas.

## 3. Faktor sarana dan prasarana

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman.

Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan

yang dikeluarkan oleh dinas terkait sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar bagi motor seperti helm standar, spion dan plat, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak laik jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan kondisi teknis yang tidak laik jalan misalnya seperti rem blong, mesin yang tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik, lampu mati, dll. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya kendaraan yang dimuati secara berlebihan.

Terdapat beberapa karakteristik kendaraan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain :

- a. Ban; kondisi ban sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebelum masuk pintu tol, pengemudi harus memeriksa kondisi ban dan tekanan udara pada ban. Ban yang gundul serta tekanan ban yang berlebihan pada ban kendaraan dapat menyebabkan ban mudah pecah. Apabila ban mudah pecah, maka kendaraan tersebut akan kehilangan keseimbangan sehingga kecelakaan lalu lintas dapat terjadi.
- b. Alat kendali kendaraan; yang termasuk alat-alat kendali kendaraan adalah rem, kopling, dan kemudi. Sebelum memasuki jalan tol,

pengemudi harus memeriksa keadaan rem, kopling, dan kemudi. Kondisi rem dan kopling yang sudah tipis, atau minyak rem yang sudah habis, serta keadaan kemudi yang tidak seimbang dapat mengakibatkan kendaraan mudah selip. Pengemudi pun dapat kehilangan keseimbangan dalam mengendarai kendaraan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

c. Lampu kendaraan; lampu kendaraan merupakan faktor yang sangat penting, terutama bila kendaraan dioperasikan malam hari. Lampu kendaraan sebagai alat penerangan berfungsi antara lain untuk :

1. Agar kendaraan dapat dikenali/didefinisikan oleh pengemudi.
2. Menyediakan penerangan di luar bagi pengemudi agar dapat melihat pemandangan di depan dan di sekitar kendaraan pada saat kendaraan melaju. Semua lampu yang berada di kendaraan harus dipastikan berfungsi dengan baik. Bila lampu kendaraan tidak menyala, maka pengemudi tidak dapat melihat keadaan jalan dengan jelas atau kendaraannya tidak dapat dilihat oleh kendaraan lain. Keberadaan kendaraan yang berlawanan arah terkadang menggunakan lampu yang menyulitkan. Keadaan ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

d. Dimensi Kendaraan; dimensi kendaraan terdiri dari berat, ukuran, dan daya kendaraan. Semakin besar dimensi kendaraan maka akan

semakin lambat akselerasi yang dapat dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin tinggi<sup>183</sup>.

Faktor jalan merupakan satu komponen dari sistem transportasi darat yang merupakan tempat kegiatan transportasi berlangsung. Kondisi jalan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi jalan yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah :

a. Faktor kondisi permukaan jalan.

Faktor kondisi permukaan jalan yang dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut : Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat lubang yang tidak dikenali pengemudi. Konstruksi jalan yang tidak sempurna, misalnya posisi permukaan bahu jalan terlalu rendah dibandingkan dengan permukaan perkerasan jalan.

Kondisi permukaan perkerasan jalan dalam hal hubungan dengan permasalahan keselamatan dan kenyamanan sangat erat kaitannya dengan aspek kelicinan dan kecepatan.

Dengan kata lain, kondisi yang demikian dari permukaan jalan dapat menambah tingkat resiko kecelakaan lalu lintas. Kelicinan dapat terjadi karena berkurangnya koefisien gesekan yang bisa ditimbulkan terutama oleh cuaca serta kotoran lumpur dan tumpahan minyak.

b. Faktor geometrik jalan.

Faktor geometrik yang dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan yaitu : Geometrik jalan yang kurang sempurna, misalnya derajat kemiringan

---

<sup>183</sup> Kumpul Eko Heryanto, Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara 2 Desember 2019

yang terlalu kecil atau terlalu besar pada tikungan, terlalu sempitnya pandangan bebas bagi pengemudi, dan lain sebagainya.

Kondisi geometrik jalan merupakan ukuran dari suatu jalan beserta bagian-bagiannya yang disesuaikan dengan sifat-sifat lalu lintas. Pendekatan hubungan geometrik jalan dengan bagian-bagiannya terhadap masalah kecepatan dan keamanan meliputi lebar jalur, lebar bahu, alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dan jarak pandang.

Peranan dan fungsi jalan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi tata guna lahan sisi jalan. Karakteristik prasarana jalan akan mempengaruhi intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas, maka dalam pembangunan setiap jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalan. Untuk memenuhi jalan yang sesuai dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalan, maka jalan harus dirancang, dilengkapi, dipelihara, serta dioperasikan secara terencana dan menggunakan pemenuhan kebutuhan informasi pemakai jalan dalam rangka mengantisipasi dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya mengenai terbatasnya anggaran di dalam Satlantas Polresta Jambi membuat pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam membuat program kerja untuk mencegah pelanggaran lalu lintas juga turut terbatas, mengingat kebutuhan akan program kerja dan pembaharuan program kerja yang dibutuhkan satuan polisi lalu lintas cukup banyak untuk mengatasi masalah yang ada<sup>184</sup>.

#### 4. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri

---

<sup>184</sup> Kumpul Eko Heryanto, Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara 2 Desember 2019

Penyebab kecelakaan lalu lintas yang terbesar adalah faktor manusia/masyarakat. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks sehingga memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu. Pada saat yang sama, pengemudi harus menghadapi kendaraan dengan berbagai peralatannya dan menerima pengaruh atau rangsangan dari keadaan sekelilingnya. Kelancaran dan keselamatan dalam berkendara tergantung pada kesiapan dan keterampilan pengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Faktor manusia sebagai pengemudi kendaraan sangat berperan penting dalam menjalankan kendaraan, dengan mempercepat, memperlambat, dan menghentikan kendaraan.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Kadang-kadang kebudayaan/lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan. Pengaruh kebudayaan/lingkungan terhadap pengemudi pada jalan bebas hambatan akan terasa pada kecepatan kendaraan yang lewat di sepanjang jalan tersebut. Pertimbangan cuaca yang tidak menguntungkan serta kondisi jalan dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi pengaruhnya belum dapat ditentukan.

Kondisi ideal adalah ketika pengemudi dapat menjamin keselarasan antara tahap kesiagaan dengan tuntutan yang ditimbulkan oleh jalan. Kendaraan yang tidak berhenti pada tempat yang sudah disediakan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Benda-benda asing juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya: paku, batu, dan lain-lain.

**B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Jambi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polresta Jambi Dan Upaya Mengatasinya**

Sosialisasi Penerapan Hukum Terhadap Putusan Subsider Pidana Kurungan Dalam Putusan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polresta Jambi) Dalam Memberikan Kesadaran Berlalu Lintas Tertib Dan Aman Di Kota Jambi menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

*Pertama*, Berdasarkan putusan subsider yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait dengan pelanggaran lalu lintas dimana paling tinggi 2 hari hal ini didasarkan pada faktor eksternal dan internal dari terdakwa yaitu :

1. Faktor dari dalam diri individu (intern)
  - a. Tingkat Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan merubah perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat yang akan dilakukannya ditemukan bahwa yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi perlengkapan standar mengendarai kendaraan bermotor
  - b. Psikologi, adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dengan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran
2. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)

- a. Faktor Ekonomi, sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, menganggap seperti tidak memiliki SIM, Surat Tanda Kenal Kendaraan bukanlah hal yang penting dibandingkan pemenuhan kebutuhan primer
- b. Lingkungan Keluarga, memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh.<sup>185</sup>

Selanjutnya ditunjang oleh kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya
2. aktifitas dari lembaga-lembaga/badan-badan pelaksana hukum (para hakimnya sendiri) dan juga jaksa
3. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.<sup>186</sup>

Kemudian penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 kewenangan yang dimiliki oleh hakim ditambah ada keyakinan hakim dalam memutus perkara dimaksud di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti selernya

---

<sup>185</sup>Alex Tahy Mangatur Hamonangan Pasaribu, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 30 November 2019.

<sup>186</sup> Alex Tahy Mangatur Hamonangan Pasaribu, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 30 November 2019.

sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan.

Kebebasan hakim ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak jauh dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat, Polisi maupun Kejaksaan yang pada akhirnya bermuara pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

*Kedua*, adanya kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kejaksaan, maupun pengadilan di dalam sosialisasi penerapan pidana kurungan subsider ditemukan bahwa banyaknya barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi yang dijadikan sebagai barang sitaan dalam pelanggaran lalu lintas untuk dapat ditebus dengan uang denda yang tidak diambil oleh pemiliknya sehingga hal ini akan berpengaruh penerapan hukum tidak berjalan ditambah lagi sanksi kurungan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak lebih dari dua hari dapat diganti dengan uang sehingga hal ini menandakan kurangnya efekjera dan kesadaran bagi pelanggar lalu lintas di Kota Jambi.

*Ketiga*, Penelusuran alamat yang terdapat di STNK maupun SIM dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh Pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ditemukan adanya kendala seperti rumah kosong, yang tertera nama tidak tinggal ditempat yang tercantum, dan banyaknya mobilitas penduduk di Kota

Jambi yang berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya.

*Keempat*, terbatasnya jumlah personil dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polresta Jambi yang harus dibagi-bagi ke dalam satuan unit kerja di Polresta Jambi juga merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana kurungan subsider

*Kelima*, Jalan di kota Jambi khususnya berbentuk datar dan volume kendaraan yang terus mengalami peningkatan mencapai 100.000 / tahun sehingga ini menimbulkan banyak jalan-jalan dalam kategori rusak dan adanya persepsi bahwa tidak diperlukan perlengkapan kendaraan yang sesuai dikarenakan beranggapan tingkat kecelakaan kecil namun dengan kondisi ini diperlukan sikap kewaspadaan dan kehati-hatian pengemudi dalam mengemudi kendaraannya.

*Keenam*, kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang diwilayah hukum Polresta Kota Jambi, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasankawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya, yang berpotensi terjadinya tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum telah dilakukan dalam pengendalian pelanggaran lalu lintas terutama dalam penerapan kurungan pidana subsider sebagai wujud efek jera

namun sosialisasi ini tidak berarti apa-apa tanpa dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

Upaya yang dilakukan dalam hal mengatasi kendala-kendala sosialisasi penerapan hukum terhadap sanksi kurungan pidana subsider dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*).

Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti dibawah ini :

**a). Upaya Pencegahan (*preventif*).**

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan atau upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak

serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum melakukan safety riding atau safety diving. Penyuluhan kesadaran tersebut, juga mengenai tanggungjawab bersama.

4. Melakukan patroli, operasi rutin dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat dalam berkendara.

Aparat penegak hukum melakukan patrol, operasi rutin maupun razia-razia harus dilakukan secara terus menerus terutama di daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat – tempat ramai kendaraan maupun rawan kecelakaan lalu lintas.

#### **b) Upaya Penanggulangan (represif).**

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolong kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif.

Upaya penanggulangan (represif) yang dilakukan adalah:

1. Informasi dari masyarakat.

Informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan operasi rutin maupun razia, tempat-tempat yang banyak terjadi pelanggaran lalu lintas

2. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum itu sendiri.

perlu adanya suatu tindakan memulihkan pelanggaran lalu lintas yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya. Dengan demikian diharapkan pelaku pelanggar lalu lintas menyadari akan tindakan yang dilakukan memang ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar lalu lintas.

3. Pembinaan

Setiap manusia pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang ingin mengubah kesalahan yang dibutuhkan adalah bantuan orang lain. Sehingga diperlukan perhatian, pemberitahuan satu sama lain sebelum mengendaraai

kendaraan dan perlengakaran kendaraan standar dalam meminimilisir kecelakaan lalu lintas.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melalui pengumuman menggunakan pengeras suara tentang adanya kurungan pidana yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 2) Menjalin hubungan dengan pemerintah dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat tentang pentingnya safety riding dan ataupun safety diving.

Selanjutnya cara penanggulangan pelanggaran lalu lintas yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana melebihi kurungan hari dari sanksi yang sudah diberikan sebaiknya  $\frac{2}{3}$  dari sanksi pidana yang terdapat didalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan hendaknya kurungan pidana tidak dijadikan sebagai kurungan subside tetapi sebagai sanksi pidana utama dikarenakan pelanggaran lalu lintas yang dianggap sebelah mata ternyata membawa dampak besar bukan hanya kecelakaan tetapi juga dapat merenggut nyawa seseorang.

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas menjalankan beberapa kegiatan antara lain : patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat.

1. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum Berkesinambungan.

Tampaknya Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

2. Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat. Pada umumnya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin.
3. Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia berupa tilang, penyitaan kendaraan, dan teguran agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Hukum Terhadap Putusan Subsider Pidana Kurungan Dalam Putusan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Polresta Jambi belumlah efektif hal ini dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya masyarakat di Kota Jambi
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam Sosialisasi Penerapan Hukum Terhadap Putusan Subsider Pidana Kurungan Dalam Putusan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polresta Jambi) dalam memberikan kesadaran berlalu lintas tertib dan aman di Kota Jambi adalah
  - a. Faktor dari dalam dan diri individu pelanggar lalu lintas
  - b. adanya kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kejaksaan, maupun pengadilan
  - c. Penelusuran alamat yang terdapat di STNK maupun SIM dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh Pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ditemukan adanya kendala seperti rumah kosong, yang tertera nama tidak tinggal ditempat yang tercantum.

- d. terbatasnya jumlah personil dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polresta Jambi yang harus dibagi-bagi ke dalam satuan unit kerja di Polresta Jambi juga merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana kurungan subsidi
- e. jalan di kota Jambi berbentuk datar dan volume kendaraan yang terus mengalami peningkatan mencapai 100.000 / tahun sehingga ini menimbulkan banyak jalan-jalan dalam kategori rusak dan adanya persepsi bahwa tidak diperlukan perlengkapan kendaraan yang sesuai dikarenakan beranggapan tingkat kecelakaan kecil namun dengan kondisi ini diperlukan sikap kewaspadaan dan kehati-hatian pengemudi dalam mengemudi kendaraannya.
- f. kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang yang berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasankawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya, yang berpotensi terjadinya tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi maka dilakukan upaya preventif dan represif yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan Masyarakat terhadap sosialisasi safety riding atau safety diving sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan keamanan dan keselamatan berkendara
2. Meningkatkan jumlah sarana prasarana, jumlah personil kepolisian Polresta Jambi dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum dalam memenuhi fungsi Kepolisian
3. Meningkatkan sosialisasi tentang upaya pencegahan terhadap pelanggaran dengan penyuluhan kesekolah-sekolah dan kampus di Kota Jambi tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Direktorat lalu Lintas Badan Pembinaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Naskah Akademis, Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Versi Polri)”, Jakarta, 2008.
- Didin Sudirman,. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1955.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.
- Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Soerjono Soekanto, , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara., 1987.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

**Sugiyono**, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, **2009**,

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **Perbaikan Berdasarkan Koreksi Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis**

Nama : **Iwan Wahyudi**  
NPM : **B16031069**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA  
PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

No	Koreksi	Perbaikan
1.	Dipanjangkan Singkatan Polres pada Judul	Sudah Dilaksanakan
2.	Masukkan Tinjauan Pustaka Pelanggaran Lalu Lintas	Hal 122-127
3.	Masukkan Buku Penelitian	Hal 18 Daftar Pustaka
4.	Hasil Wawancara di BAB IV	Sudah dilaksanakan
5.	Tugas dan Fungsi Polres terhadap pelanggaran Lalu Lintas	Hal 131-134
6.	Tulis miring judul buku dan rapikan daftar pustaka	Sudah dilaksanakan